



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 21 TAHUN 2022
TENTANG

TIM PERUMUS PEMBENTUKAN SATUAN KARYA PRAMUKA RINTISAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil audiensi pada tanggal 5 Juli 2022 dengan Kwartir Daerah 03 Gerakan Pramuka Sumatera Barat terkait peningkatan partisipasi pemilih melalui gerakan pramuka, menghasilkan rekomendasi untuk membentuk satuan karya pramuka rintisan di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;

b. bahwa hasil audiensi sebagaimana dimaksud huruf a merekomendasikan membentuk Tim Perumus Pembentukan Satuan Karya Pramuka Rintisan di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari unsur Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dan Kwartir Daerah 03 Gerakan Pramuka Sumatera Barat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tentang Tim Perumus Pembentukan Satuan Karya Pramuka Rintisan di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;

Mengingat : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
5. Keputusan Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 03 Tahun 2021 tentang Peraturan Satuan Karya Pramuka;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG TIM PERUMUS PEMBENTUKAN SATUAN KARYA PRAMUKA RINTISAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT.
- KESATU : Menetapkan Susunan keanggotaan Tim Perumus Pembentukan Satuan Karya Pramuka Rintisan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

Tim Perumus Pembentukan Satuan Karya Pramuka Rintisan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat bertugas sebagai berikut:

1. Merumuskan konsep naskah akademik Satuan Karya Pramuka Rintisan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
2. Merumuskan aturan dan petunjuk pelaksanaan Satuan Karya Pramuka Rintisan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
3. Merumuskan muatan materi Satuan Karya Pramuka Rintisan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
4. Melaporkan hasil rumusan Tim Perumus Pembentukan Satuan Karya Pramuka Rintisan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, dan;
5. Membuat laporan kegiatan dan mendokumentasikan.

KETIGA

- : Biaya sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pengguna Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022.

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 19 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT,

ttd.

YANUK SRI MULYANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT
Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Aan Wuryanto

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR 21 TAHUN 2022

TENTANG

TIM PERUMUS PEMBENTUKAN SATUAN KARYA

PRAMUKA RINTISAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI SUMATERA BARAT

Susunan Tim Perumus Pembentukan Satuan Karya Pramuka Rintisan

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Yanuk Sri Mulyani, SH., M.Si	Ketua KPU Provinsi Sumbar	Ketua Pengarah
2	Izwaryani, S.Ag	Anggota KPU Provinsi Sumbar	Pengarah
3	Amnasmen, SH	Anggota KPU Provinsi Sumbar	Pengarah
4	Gebril Daulai, S.Pt., M.I.Kom	Anggota KPU Provinsi Sumbar	Pengarah
5	Yuzalmon, S.Ag., SH., M.Si	Anggota KPU Provinsi Sumbar	Pengarah
6	Yulius, ST	Ketua Harian Kwarda 03 Sumatera Barat	Pengarah
7	Firman, SH., M.Si	Sekretaris KPU Provinsi Sumbar	Penanggungjawab
8	Sutrisno, SE	Kabag Teknis Penyelenggaraan dan Partisipasi Hubungan Masyarakat	Ketua Tim Perumus
9	Frista, SH., MM	Kwarda 03 Sumatera Barat	Wakil Ketua Tim Perumus
10	Aan Wuryanto, SH	Kabag Hukum dan SDM	Wakil Ketua Tim Perumus
11	Wandrizen, SH	Kabag Perencanaan, Data dan Informasi	Wakil Ketua Tim Perumus
12	Jumiati, S.IP	Kabag Keuangan, Umum dan Logistik	Wakil Ketua Tim Perumus
13	Yusrival Yakub, SH	Kasubag Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Sekretaris Tim Perumus
14	H. Candrianto, ST., M.Pd	Kwarda 03 Sumatera Barat	Anggota Tim Perumus
15	Dr. Hj. Azhariah Fatia., MA	Kwarda 03 Sumatera Barat	Anggota Tim Perumus
16	Rahmawati, M.Pd	Kwarda 03 Sumatera Barat	Anggota Tim Perumus
17	H. Alwis, S.Ag	Kwarda 03 Sumatera Barat	Anggota Tim Perumus
18	Rahman Al Amin, S.IP	Kasubag Teknis Penyelenggaraan	Anggota Tim Perumus
19	Metrina Tosika, SH., M.IP	Kasubag Hukum	Anggota Tim Perumus
20	Melisa Mivadila, SE., M.I.Kom	Kasubag SDM	Anggota Tim Perumus
21	Febrina Maulydia, S.IP	Staf Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Penulis Materi/ Administrasi kebutuhan Tim Perumus
22	Ade Alifya, S.IP., M.Si	Staf Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Penulis Materi/ Publikasi
23	Riza Fausya, A.Md	Staf Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Penulis Materi/ Administrasi kebutuhan Tim Perumus

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
24	Biwa Okta Brando, S.IP	Staf Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Notulis
25	Romelton	Staf Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Pendukung Tim Perumus/Publikasi
26	Rici Candra	Staf Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Pendukung Tim Perumus

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 19 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT,

ttd.

YANUK SRI MULYANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT
Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Aan Wuryanto